

## PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP *YOUTUBER* MENURUT HUKUM POSITIF

**Wawan Susilo**

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo  
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

**Edy Sumarno**

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo  
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

### *Abstract*

*Youtuber is a free work that is on the rise, where the work can be done anytime and anywhere. Youtuber earnings are earned from Google AdSense, by placing ads on the YouTube account that will be uploaded. Youtuber includes Private Taxpayers, because when YouTubers earn income they are obliged to collect, report, and pay the amount of taxes owed to the state. This article uses normative juridical methods by being more sourced to secondary data sources with qualitative methods of descriptive analysis. This article seeks to describe the process, its voting barriers and sanctions if it does not complete the obligation as stipulated in Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 and its implementing regulations.*

**Keywords :** Youtuber, Collection. Tax, Positive Law

### **Intisari**

*Youtuber* adalah suatu pekerjaan bebas yang sedang naik daun, dimana pekerjaannya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Penghasilan *Youtuber* diperoleh dari *Google AdSense*, dengan menempatkan iklan di akun *YouTube* yang akan diuploadnya. *Youtuber* termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi, karena ketika *Youtuber* memperoleh penghasilan mereka wajib memungut, melaporkan, serta membayar besarnya pajak terutang kepada negara. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan lebih bersumber kepada sumber data sekunder dengan metode analisis diskriptif kualitatif. Artikel ini berusaha mendiskripsikan tentang proses, hambatan pemungutannya beserta sanksi apabila tidak denuhinya kewajiban tersebut sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaanya

**Kata Kunci :** *Youtuber*, Pemungutan, Pajak, Hukum Positif

## A. Pendahuluan

Di Indonesia pajak telah ada sejak sebelum kemerdekaan, dimana pada masa itu bentuk pajak dipengaruhi oleh kebijakan penguasa yang sedang memerintah, yaitu berdasarkan peraturan perpajakan Pemerintah Hindia-Belanda misalnya pada Masa *Raffles* dibentuk jenis pajak disebut *laudrent*, dengan alasan pembenaran adalah bahwa tanah yang digarap petani adalah milik raja dan untuk itu petani membayar sewa kepada raja dalam bentuk pajak tanah. Lalu di masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, pajak menjadi salah satu opsi penting yang dibahas Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah yang baru seumur jagung kala itu paham betul kalau negara tanpa sumber pembiayaan tidak akan bisa mandiri dan berdiri setara dengan bangsa lainnya di dunia. Maka dari itu, para pendiri bangsa Indonesia menuangkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada saat sidang BPUPKI alhasil masuklah pajak dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa

pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan diatur dengan Undang-Undang.

Dalam roda pemerintahan dan pembiayaan pengeluaran negara harus tetap dijalankan, maka pemerintah mengadopsi beberapa aturan tentang pajak peninggalan pemerintahan kolonial, salah satunya Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Dekade 1945-1960-an mulailah ditetapkan Undang-Undang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Lalu pada masa terakhir yakni era reformasi, perpajakan ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang pada akhir tahun 1983, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mana dari era reformasi ini dilakukan penyempurnaan Undang-Undang dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.<sup>1</sup>

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Perpajakan, negara Indonesia banyak

---

<sup>1</sup> Bustamar, Ayza, *Hukum Pajak Indonesia* (Jakarta; Kencana, 2017), h.3-12

menerapkan pajak kepada warga negaranya. Setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan maka akan menjadi salah satu sumber pemasukan untuk negara, yang mana dari sumber penghasilan tersebut akan dipungut sebesar-besarnya untuk dimasukkan ke dalam kas negara serta digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan masyarakat baik di bidang ekonomi maupun sosial, sehingga, semakin banyak kepentingan yang diakomodir oleh Pemerintah, maka semakin banyak pula pajak yang harus dibayar.

Pajak merupakan suatu pengalihan kekayaan masyarakat kepada kas negara yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang, untuk membiayai negara apabila ada sisa maka dimasukkan ke *public saving* yang merupakan sumbu utama untuk melakukan *public investment*. Di dalam pajak terdapat pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bisa dialihkan kepada orang lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan (PPn), sedangkan Pajak langsung merupakan pajak yang tidak bisa

dialihkan kepada orang lain, contohnya Pajak Penghasilan (PPH).

Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, bagi yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.<sup>2</sup>

Setiap warga negara yang memiliki penghasilan, maka mereka akan dikenakan pajak penghasilan. Salah satunya adalah *Youtuber*, menjadi *Youtuber* adalah suatu pekerjaan bebas yang sedang naik daun, yang pekerjaannya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, sehingga pekerjaan seperti itulah yang banyak diminati oleh kalangan remaja, karena hanya mengandalkan hobi yang digemari, dan hobi tersebut dapat disalurkan melalui akun social media berupa *YouTube*. Usia para *Youtuber* di Indonesia rata-rata masih berusia remaja-dewasa, dengan usia yang masih remaja,

---

<sup>2</sup> Pirma Sibarani, Tenang Malem Tarigan, *Pajak Penghasilan Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2018), h. 1

mereka bisa memperoleh dan memiliki penghasilan sendiri hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah tanpa menyusahkan orangtua. Menjadi *Youtuber* dapat membuat diri terkenal, karena dengan menjadi seorang *Youtuber* mereka akan memiliki banyak penggemar atau bisa disebut *subscriber* yang mana dari banyaknya *subscriber* tersebut, *Youtuber* akan mendapatkan penghasilan, selain itu menjadi *Youtuber* tidak hanya memperoleh penghasilan dari banyaknya *subscriber* akan tetapi juga dari *Google AdSense*, yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh *Google* bagi para *Youtuber* untuk memperoleh penghasilan dengan menempatkan iklan di akun *YouTube* yang akan diuploadnya.

*Youtuber* termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dan objek pajaknya berupa jasa mereka dari menarik sponsor berupa mengiklankan atau mempromosikan produk atau merek dari suatu perusahaan ke dalam *channel youtube* mereka.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), maka pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada Wajib Pajak untuk diberi kepercayaan dan kebebasan dalam menghitung pajak terutangya terhadap penerimaan penghasilan yang di dapat, salah satunya *Youtuber* ketika mereka memperoleh suatu penghasilan, mereka wajib memungut, melaporkan, serta membayar besarnya pajak terutang kepada negara.<sup>3</sup> Akan tetapi, tidak semua yang menjadi *Youtuber* dapat dikenakan pajak penghasilan hanya yang memenuhi syarat-syarat tertentu saja lah yang dapat dikenakan pajak penghasilan.

Dalam proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* juga tidak semuanya akan berjalan sebagai mana mestinya pasti akan ada hambatan yang terjadi, baik dari Fiskus, dari Wajib Pajak, ataupun dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

---

<sup>3</sup> Inca Nadya Damopolii, "Pajak Penghasilan Pada Kegiatan *Youtuber* Dan Selebgram Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan". *Lex Privatum*, Vol. V No. 3 (Mei 2017), h.153.

itu sendiri dan dimana ada hambatan pasti akan ada sanksi yang dijatuhkan bagi para *Youtuber* yang enggan untuk membayar besar pajak terutangya kepada negara.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas beberapa yang menjadi konsentrasi adalah bagaimana proses, hambatan, sanksi pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis-normatif, yaitu dengan menggunakan data bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Seperti peraturan perundang-undangan, buku, literatur dan dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya di analisis. Penelitian ini menggunakan teori-teori sesuai dengan ketentuan hukum yang

Sumber data yang digunakan dengan pendekatan normatif adalah sumber data sekunder.

Analisis data yang digunakan adalah deksriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan studi pustaka, menganalisa data yang di dapat kemudian dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis. Dan ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

## D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1 Proses Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap *Youtuber*

#### 1.1 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, menjelaskan bahwa pemungutan pajak penghasilan tertuang pada pasal 8 yang berisi:<sup>4</sup>

1. Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara :
  - a. Disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau
  - b. Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018

2. Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan.
3. Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dari pasal 8 ayat (1) poin a diatas, mengatur bahwasannya seorang *Youtuber* yang menjadi Wajib Pajak dan memiliki peredaran bruto harus menyetor sendiri pajak terutangnya dan ayat (1) poin b mengatur, pemotongan terjadi ketika seorang *Youtuber* yang menjadi Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pemungut pajak, pasal 2 mengatur bahwa batas penyetoran pajak terutang seorang *Youtuber* harus setiap bulan, artinya jika melebihi satu bulan akan dikenakan sanksi administrasi baik berupa denda, bunga atau kenaikan tarif, kemudian pasal 3 mengatur bahwa pemungutan atau pemotongan pajak tersebut bersifat final, maksud dari bersifat final yaitu dikenakan

kepada *Youtuber* yang pada saat itu juga memperoleh dan langsung mencairkan penghasilan bruto nya dari *Google AdSense*, maka dari penghasilan bruto tersebut akan langsung dikalikan dengan tarif pph final sebesar 0,5% untuk mengetahui pajak penghasilan yang harus dibayar selama 1 tahun pajak, dan pasal terakhir yakni pasal 4 mengatur bahwa tata cara pemungutan atau pemotongan diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan.

## 1.2 Menurut Peraturan Dirjen Pajak Per-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto

Dalam proses pemungutan besarnya pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan oleh seorang *Youtuber* dapat dilakukan dengan perhitungan penghasilan neto sesuai dengan Dirjen Pajak Per-17/PJ/2015. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:<sup>5</sup>

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta

---

<sup>5</sup> Dirjen Pajak Per-17/PJ/2015

Rupiah) atau lebih wajib menyelenggarakan pembukuan.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan.

Dari pasal diatas, pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa penghasilan diatas Rp. 4.800.000.000 wajib menyelenggarakan pembukuan, artinya Wajib Pajak Orang Pribadi seperti *Youtuber* yang berpenghasilan diatas Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) wajib melakukan pembukuan keuangan. Pembukuan yaitu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur guna mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Juli Ratnawati, Retno Indah, *Dasar-Dasar Perpajakan* (Yogyakarta: Deenpublish, 2015), h. 43

Selanjutnya pasal 1 ayat (2) mengatur bahwa penghasilan dibawah Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) wajib menyelenggarakan pencatatan, artinya jika Wajib Pajak Orang Pribadi seperti *Youtuber* berpenghasilan kurang dari Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menggunakan pembukuan. Pencatatan merupakan pengumpulan data tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.<sup>7</sup>

Perbedaan pasal 1 dan 2 ada pada pembukuan pencatatan dan, jika diatas Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) wajib melakukan pembukuan, dan jika dibawah Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) wajib

---

<sup>7</sup> *Ibid*

melakukan pencatatan kecuali Wajib Pajak atau *Youtuber* berkehendak lain artinya melakukan pembukuan.

Besarnya penghasilan bruto seorang *Youtuber* akan diambil beberapa persen saja untuk menjadi penghasilan neto, yang terdapat dalam Per-17/PJ/2015 lampiran 1, dimana hal ini berfungsi untuk menentukan besar penghasilan neto dari Wajib Pajak untuk dikenakan pajak penghasilan.

Bagi seorang *Youtuber* jenis pekerjaan yang sesuai dengan yang ada dalam Per-17/PJ/2015 lampiran 1, Nomor 1231 KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) 73100 yaitu tentang periklanan.

Dalam periklanan ini, persentase penghasilan neto yang digunakan memiliki tarif yang sama di setiap Ibukota Provinsi di Indonesia yaitu 50%. Penyamarataan tarif tersebut untuk memudahkan Wajib Pajak melakukan perhitungan bruto. Seorang *Youtuber* yang ingin mengetahui penghasilan bruto selama satu tahun wajib melakukan pembukuan atau pencatatan, sehingga akan menghasilkan penghasilan neto terhadap

seorang *Youtuber* sebagai Wajib Pajak. Perhitungan untuk mengetahui penghasilan neto yaitu penghasilan bruto dikalikan dengan tarif 50% yang menjadi batas aturan tarif Dirjen Pajak Per-17/PJ/2015 pada table diatas.

## **2 Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan**

### **2.1 Hambatan Dari *Youtuber***

Hambatan merupakan usaha yang berasal dari dalam diri sendiri yang tujuannya untuk menghalangi suatu keinginan yang hendak dituju, salah satunya yaitu hambatan dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. *Youtuber* yang memiliki penghasilan diatas peredaran bruto pasti akan memiliki tanggungan untuk memungut, menghitung, serta membayar sendiri besar pajak terutang nya kepada negara.

Seperti yang telah kita ketahui dalam *Self Assessment System* Wajib Pajak berkewajiban menghitung sendiri besarnya pajak terutang maka diperlukan pengetahuan



yang cukup bagi Wajib Pajak untuk memahami bagaimana teknis perhitungannya, pelaporannya, dan bagaimana jika terdapat kesalahan saat pelaporan, kapan waktu yang tepat saat pelaporan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan *Self Assessment System*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak berperan aktif dalam proses tersebut, akan tetapi tidak semua *Youtuber* paham betul mengenai tata cara pembayaran pajak yang dilakukan sendiri tanpa campur tangan Fiskus, pasti memiliki hambatan tersendiri bagi *Youtuber* yang menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut pendapat penulis, hambatan yang dihadapi oleh *Youtuber* yaitu kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang tata cara pemungutan dan pembayaran pajak yang menyebabkan *Youtuber* mengesampingkan kewajiban dan kepatuhannya tersebut. Sehingga, untuk meningkatkan kepatuhan *Youtuber* dalam pembayaran pajak yaitu dilakukan dengan upaya peningkatan pelayanan kualitas pajak. Pelayanan yang berkualitas tersebut diharapkan mampu

memberikan rasa nyaman, aman, mudah, lancar, dan kepastian hukum. Apabila, pelayanan tersebut telah memenuhi standart dan dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi para *Youtuber*, dapat dipastikan para *Youtuber* sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi akan patuh dalam membayar pajak terutangnya.

### **2.3 Hambatan Dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)**

Tidak semua para *Youtuber* faham mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran pajak penghasilan, hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada para *Youtuber* terkait bagaimana tata cara pemungutan pajak penghasilan, mekanisme perhitungan besarnya pajak terutang, dengan kurangnya sosialisasi tersebut menyebabkan *Youtuber* sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami ketertinggalan dalam mendapatkan informasi terkait perhitungan dalam *Self Assessment Sytem* serta menyebabkan *Youtuber* kurang patuh dan

mengesampingkan kewajibannya untuk membayar pajak.

Dari penjelasan diatas, hambatan yang besar pengaruhnya dalam pemungutan pajak penghasilan ini adalah hambatan dari *Youtuber*, karena dalam *Self Assessment System* Wajib Pajak sangat berperan aktif dalam menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang tanpa bergantung kepada Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh Fiskus.

Untuk itu, untuk mengatasi segala hambatan yang terjadi, menjadi *Youtuber* sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi harus membekali diri dengan pengetahuan tentang perpajakan, serta dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga harus lebih meningkatkan kewenangannya dengan mengadakan sosialisasi terhadap para *Youtuber* tentang mekanisme pemungutan, pelaporan, serta pembayaran pajak terutang dalam satu tahun, agar para *Youtuber* lebih patuh dan tidak mengesampingkan kewajibannya dalam membayar pajak, karena pada dasarnya *Self Assessment System* ini bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran, kejujuran, kemauan atau hasrat, dan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak secara sukarela.

### **3. Sanksi Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap *Youtuber***

#### **3.1 Sanksi Administrasi**

Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara terhadap para Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya pada saat pembayaran pajak. Sanksi administrasi ini, diantaranya berupa sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan tarif.

#### **3.2.Sanksi Denda**

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tersebut dapat ditandatangani biasa, atau pakai tandatangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dianggap tidak disampaikan apabila:

- a. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak ditandatangani

b. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen laporan keuangan

Bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenakan sanksi berupa denda. Sebagaimana telah ditetapkan, bahwa penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak dikenakan sanksi denda (Pasal 7 ayat (1) UU No 28 Tahun 2007) :

- a. Sebesar Rp. 100.000,- untuk SPT masa (PPh 21, dan pasal 23)
- b. Sebesar Rp. 1.000.000,- untuk SPT Wajib Pajak Badan
- c. Sebesar Rp. 100.000,- untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi denda juga diberlakukan bagi Wajib Pajak yang alpa menyerahkan SPT atau mengisi SPT secara tidak benar atau tidak lengkap, yaitu denda paling sedikit satu

kali jumlah pajak yang terutang. Pengenaan sanksi denda tersebut tidak berlaku bagi :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- c. Wajib Pajak yang terkena bencana alam
- d. Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dari penjelasan sanksi denda tersebut diatas, dijelaskan bahwa bagi para *Youtuber* yang merupakan Wajib Pajak Orang pribadi wajib mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terlebih dahulu dengan ditandatangani biasa atau pakai stempel, apabila Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh para *Youtuber* tersebut tidak ditandatangani serta tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen laporan keuangan, maka Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) nya dianggap tidak disampaikan, dan para *Youtuber* wajib menyerahkan Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) tersebut paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, artinya apabila penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta tidak memenuhi kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi denda. Sanksi denda dapat dikenakan kepada tiga Wajib Pajak diantaranya, pertama untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa, artinya sarana yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan pajak terutangnya selama satu masa pajak atau satu bulan pajak, yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. PPh 21 merupakan pajak penghasilan dari hubungan kerja, yang mengatur pengenaan pajak atas gaji, honorium, tunjangan, dan imbalan lainnya yang diperoleh dari suatu pekerjaan seperti pegawai, sedangkan PPh 23 merupakan pajak penghasilan orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari modal berupa bunga, dividen, dan hadiah dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 100.000, kedua untuk Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Badan akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000, dan terakhir untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.

Dengan demikian, untuk para *Youtuber* sendiri apabila tidak memenuhi kewajibannya dalam pemungutan dan pembayaran pajak terutang, maka akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan ketentuan sanksi yang terakhir yaitu untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000, karena *Youtuber* merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya diperoleh dari pekerjaan bebas tidak seperti para pegawai yang penghasilannya dari hubungan kerja.

Sanksi denda juga diberlakukan bagi Wajib Pajak yang alpa menyerahkan atau mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tidak benar, maka akan dikenakan denda paling sedikit satu kali jumlah pajak yang terutang, kealpaan yang dimaksud yaitu

tidak sengaja, lalai, atau kurang mempertanggung jawabkan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara.

Apabila para *Youtuber* telah meninggal dunia, telah berhenti melakukan pekerjaan bebas, dan terkena bencana alam maka pengenaan sanksi denda tersebut tidak akan berlaku lagi, hal tersebut juga berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21 dan PPh 23) serta Wajib Pajak Badan.

### **3.3 Sanksi Bunga**

Sanksi bunga dikenakan pada Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban (melaporkan) perpajakan, tetapi Wajib Pajak belum membayar pajaknya dengan jumlah yang benar. Dalam hal ini Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat melakukan koreksi (pembetulan) atas Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Dirjen Pajak sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Bila proses pembetulan pajak tersebut mengakibatkan utang pajak menjadi lebih

besar, sehingga Wajib Pajak dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas kekurangan pajak tersebut dan dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sampai dengan tanggal pembayaran. Jangka waktu pembayaran kurang bayar pajak beserta bunganya tersebut paling lama 24 bulan.

Dirjen Pajak berhak melakukan pemeriksaan dan berhak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak, maka Wajib Pajak harus menanggapi dengan baik atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut. Jumlah SKP Kurang Bayar juga dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

- a. 50% dari pajak penghasilan yang kurang atau tidak bayar dalam satu tahun pajak
- b. 100% dari pajak penghasilan dipotong atau dipungut tetapi tidak disetor.

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa, sanksi bunga dapat dikenakan kepada para *Youtuber* sebagai Wajib Pajak apabila

telah melaporkan pajak terutang tetapi belum membayarnya dengan jumlah yang benar, artinya sebagai *Youtuber* dapat melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sendiri dan apabila pada saat proses pembetulan tersebut mengakibatkan hutang pajak menjadi semakin besar, maka akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas kurangnya pajak tersebut dan dihitung sejak penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sampai dengan tanggal pembayaran dan jangka waktu pembayaran beserta bunganya paling lama 24 bulan. Sebagai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak, sehingga mewajibkan Wajib Pajak harus menanggapi dengan baik Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut, apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tetapi tidak ditanggapi dengan baik, maka akan dikenakan sanksi kenaikan bunga sebesar 50% dari pajak penghasilan yang

kurang atau tidak dibayar dalam satu tahun pajak, artinya apabila para *Youtuber* saat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terbit, tetapi *Youtuber* kurang atau tidak membayar pajak terutangnya maka dikenakan bunga sebesar 50% dalam satu tahun pajak, sedangkan sanksi bunga sebesar 100% dari pajak penghasilan yang kurang atau tidak dipotong, kurang atau tidak dipungut, kurang atau tidak disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak disetor, artinya apabila jumlah yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak, para *Youtuber* kurang atau tidak memotong penghasilannya untuk membayar pajak terutang, kurang atau tidak melakukan pemungutan pajak terutang, kurang atau telah melakukan pemungutan tetapi tidak menyetorkan pajak terutang, dan telah memotong atau telah memungut pajak terutang akan tetapi tidak menyetorkannya, maka akan dikenakan bunga sebesar 100%.

### **3.4 Sanksi Kenaikan Tarif**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan memberlakukan sanksi kenaikan tarif bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sanksi ini dimaksudkan agar Wajib Pajak mau melakukan tertib diri mengingat banyak warga negara Indonesia yang seharusnya bayar pajak tetapi tidak melaksanakan kewajiban dengan sepenuhnya. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau kegiatan usaha dikenakan kenaikan tarif 4 kali lipat dari tarif normal menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Selain itu, Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tetapi pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tersebut tidak benar, maka Wajib Pajak dapat dikenakan kenaikan tarif. Kalau Wajib Pajak melakukan koreksi pada

waktu Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan tetapi sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan, Wajib Pajak dengan kesadaran diri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Dari penjelasan diatas, sanksi kenaikan tarif ditujukan bagi para *Youtuber* sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tujuan dari sanksi kenaikan tarif tersebut, agar para *Youtuber* mau melakukan tertib diri dalam melakukan pelaporan pajak.

Bagi para *Youtuber* yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas akan dikenakan kenaikan tarif empat kali lipat dari tarif normal menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, selain itu bagi para *Youtuber* yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) akan tetapi pajak terutang

yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tersebut tidak benar, arti tidak benar disini yaitu terdapat kekeliruan pada saat perhitungan pajak, maka akan dapat dikenakan sanksi kenaikan tarif.

### 3.5 Sanksi Pidana

Bentuk sanksi yang berat diberikan dalam bentuk sanksi pidana. Sanksi pidana ini diberikan bukan hanya bagi Wajib Pajak secara legal menyelundupkan atau menghindari pajak. Dengan demikian, sanksi ini diberlakukan secara adil kepada siapapun yang menghalangi pemenuhan atau pemeriksaan dan penyidikan pajak. Adapun sanksi pidana mencakup:

1. Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tidak benar atau tidak lengkap dipidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Setiap orang dengan sengaja tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diantaranya:

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- c. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia
- d. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dan dipungut

Maka akan dipidana paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun.

3. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi perpajakan yang diminta oleh Dirjen Pajak dipidana kurungan paling lama sepuluh bulan dan denda paling banyak Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Dari penjelasan diatas, bahwa sanksi pidana merupakan sanksi yang paling berat karena sanksi ini hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang secara legal menyelundupkan atau menghindari pajak



(melakukan tindak pidana pajak), sanksi pidana tersebut diberlakukan secara adil.

Para *Youtuber* merupakan Wajib Pajak yang akan dapat dikenakan sanksi pidana, pertama apabila sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tidak benar atau tidak lengkap artinya tidak benar yaitu tidak benar saat melakukan perhitungan pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau tidak lengkap artinya Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak ditandatangani, tidak dilampiri keterangan dan/atau dokumen laporan keuangan, maka akan dipidana kurungan paling lama satu tahun, kedua apabila para *Youtuber* dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya meliputi tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai batas waktu yang telah ditentukan, tidak

melakukan pembukuan atau pencatatan, karena menjadi *Youtuber*, apabila memiliki peredaran bruto sebesar Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) wajib melakukan pembukuan, akan tetapi apabila peredaran bruto dibawah Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) maka para *Youtuber* wajib melakukan pencatatan kecuali *Youtuber* tersebut memilih melakukan pembukuan, serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dan dipungut, artinya apabila para *Youtuber* telah memotong dan memungut penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebasnya untuk membayar besarnya pajak terutang namun tidak segera untuk menyetorkannya, maka akan dipidana paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun, dan ketiga Dirjen Pajak memiliki wewenang untuk menghimpun data dan meminta informasi dari setiap orang, setiap orang disini diartikan sebagai pihak ketiga yang berkaitan dengan perpajakan. Pihak ketiga meliputi, Konsultan Pajak. Dengan demikian, pihak Konsultan Pajak tersebut,

wajib memberikan informasi data atau bukti-bukti yang diminta oleh Dirjen Pajak, namun apabila pihak tersebut tidak memberikan data atau informasi sesuai dengan permintaan Dirjen Pajak, maka akan dipidana kurungan paling lama sepuluh bulan dan denda paling banyak Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 telah terdapat *sunset policy*, yang memiliki pengertian yaitu suatu fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, artinya Wajib Pajak Orang Pribadi atau seorang *Youtuber* yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat melaporkan pajak penghasilannya yang masih terutang pada periode-periode yang lalu, tanpa dikenai sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas kekurangan pajak yang belum dibayarnya serta tidak semua *Youtuber* sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dapat menggunakan fasilitas *sunset policy* ini, hanya *Youtuber* yang secara sukarela saja, mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sanksi yang

dihapuskan tersebut hanya sanksi bunga, namun untuk sanksi denda dan kenaikan tarif pajak tidak akan dihapuskan.

## E. Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* terdapat dua cara, yakni : sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Dirjen Pajak Per-17/PJ/2015
2. Bahwa hambatan dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* dapat timbul dari *youtuber* sendiri dan pihak pemungut pajak.
3. Bahwa sanksi yang di dapat apabila *Youtuber* tidak membayar pajak penghasilan yaitu berupa sanksi administrative dan sanksi pidana

## Daftar Pustaka

Juli Ratnawati dan Retno Indah, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Deenpublish. Yogyakarta, 2015.

Pirma Sibarani dan Tenang Malem Tarigan, *Pajak Penghasilan Indonesia*, Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2018.

Inca Nadya Damopolii, "*Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber Dan Selebgram Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*". *Lex Privatum*, Vol. V No. 3 (Mei 2017)

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto